



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan non-perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan, perlu dilaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan obyek perizinan/non perizinan dan untuk menjamin kepastian hukum Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati Mamasa Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dicabut;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Negara Pendagayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMASA;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa;
2. Bupati adalah Bupati Mamasa;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamasa;
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
6. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan;
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Non-perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang;
10. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung-jawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan :

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memperpendek proses pelayanan;
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat;

Pasal 3

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan prinsip :

1. Keterpaduan;
2. Ekonomis;
3. Koordinasi;
4. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
5. Aksesibilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi sektor pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Pasal 5

- (1) Sektor perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
 - a. Penanaman Modal, Ekonomi, Pertambangan dan Pembangunan;
 - b. Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - c. Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Perikanan;
 - e. Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - f. Kesehatan;
 - g. Sosial;
 - h. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - i. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Pariwisata;
 - l. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Peternakan.
- (2) Rincian jenis dari sektor perizinan dan non-perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh DPM-PTSP Kabupaten Mamasa;
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Mamasa;

- (3) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non-perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi :
 - a. Penerbitan; dan
 - b. Penolakan
- (4) Pelimpahan penerbitan atau penolakan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP atas nama Bupati.

Pasal 7

- (1) Perizinan dan non-perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis dari Perangkat Daerah terkait;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknyapermohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dan kepada Kepala DPM-PTSP;
- (3) Untuk mempercepat pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan fungsi perizinan, menempatkan/menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang perizinan sebagai Tim Teknis;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala DPM-PTSP.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPM-PTSP dilakukan sesuai Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dan Mekanisme Pelayanan;
- (2) SPP dan Mekanisme Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB V PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh penyelenggara PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPM-PTSP;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis;
- (3) Kepala DPM-PTSP wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

Kepala DPM-PTSP menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perizinan dan non-perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengendalian secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan;
- (2) Pembinaan dan pengendalian secara administratif terhadap penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh Kepala DPM-PTSP dengan melibatkan Tim Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai habis berlakunya izin.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mamasa Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 23 Januari 2017
BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 23 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENYAMIN YD.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 NOMOR 241